



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LUWUK

TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG
KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Nomor :34/HK.05.01/7201/2026

Nomor :151/1.0/F/II/2026

Pada hari ini Jum'at tanggal 27 bulan Februari tahun 2026 bertempat di Luwuk, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Santo Gotia : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Sutrisno K. Djawa : Rektor Universitas Muhammadiyah Luwuk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Luwuk, Jalan KH Ahmad Dahlan No. 79 Luwuk, Kode Pos: 94711, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK telah bersepakat untuk melakukan kerjasama sebagaimana yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi/Fakultas yang bernaung di bawah Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah yang mempunyai tugas dan fungsi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan; dan
- c. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah ditetapkan sebagai pihak yang bekerja sama dalam Pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Tahun 2025.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Pihak I	Pihak II

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komitmen PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkoordinasi dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang demokrasi dan kepemiluan;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK;
- c. program merdeka belajar kampus merdeka dan pelaksanaan magang mahasiswa;
- d. dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan; dan
- e. kegiatan lain di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak

Pihak I	Pihak II

terpisah dari Nota Kesepahaman ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini, dan PARA PIHAK akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara

Pihak I	Pihak II

tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditunjukkan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK KESATU

Nama : Indriyani
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Alamat : BTN Nusa Griya Blok C, No. 22, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara
Telepon/HP : 0821 1318 3879
E-mail : indri.ibrahim80@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Suma K. Saleh
Jabatan : Wakil Rektor IV Bidang AIK dan Kerjasama
Alamat : Jl. K.H. Dahlan No. 79 Luwuk
Telepon/HP : 0813 5454 2822
E-mail : suma.saleh24@gmail.com

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/pengantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu

Pihak I	Pihak II

pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan persetujuan
PARA PIHAK.

- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam dan nonalam;
 - b. Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadi keadaan kahar.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9

PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepahaman berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) telah berakhir; atau
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka PIHAK yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ingin diakhiri.

Pihak I	Pihak II

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kesatu dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua.

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Muhammadiyah
Luwuk

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai



SUTRISNO K. DJAWA

SANTO GOTIA

Pihak I	Pihak II